



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kode Pos 33215
Telp./ Fax. : (0717) 95336, Email : dinkominfotik@bangka.go.id, Website : bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINKOMINFOTIK KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 555/ 188 /DINKOMINFOTIK/2018

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINKOMINFOTIK KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : Bahwa dalam untuk kelancaran pengembangan, pengelolaan dan pengendalian Sistem Komunikasi Pemerintah Daerah yang tepat dan baik bagi sarana komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana Diktum Kesatu terdiri dari :
1. SOP tentang Pemasangan Koneksi Jaringan Komunikasi Data;
 2. SOP tentang Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Sungailiat
Pada tanggal 4 September 2018




**II. ASMAWI ALIE, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641222 198903 1 009**

Tembusan Yth.

1. Bupati Bangka;
2. Inspektur Kabupaten Bangka;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

TANGGAL PEMBUATAN	: 04 SEPTEMBER 2018
TANGGAL REVISI	: 03 SEPTEMBER 2018
TANGGAL EFEKTIF	: 05 SEPTEMBER 2018
DISAHKAN OLEH	:  Ir. ASMAW/ALIE, MT NIP. 19841221 198903 1 009
NAMA SOP	: PEMASANGAN KONEKSI JARINGAN KOMUNIKASI DATA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Tim jaringan data terdiri dari analisis sistem, analisis data serta teknisi jaringan, untuk peaksanaan teknis interkoneksi data di OPD Kabupaten Bangka
2. Memahami betul teknis terkait jaringan komunikasi data.
3. Memahami entitas/objek yang akan dikoneksikan.

KETERKAITAN

- SOP Penerbitan Surat Tugas.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat Penugasan.
2. Program Kerja Teknis Pemasangan Jaringan Komunikasi Data.
3. Peralatan : laptop, serta alat penunjang untuk memasang jaringan komunikasi data.

PERINGATAN

Tidak berjalannya SOP akan menghambat proses jaringan komunikasi data OPD di Kabupaten Bangka

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen Jaringan : laporan keluhan serta permasalahan jaringan komunikasi data OPD;